

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya perbankan adalah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan, memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan memobilisasi dana masyarakat dengan produk-produk yang dimiliki kemudian menyalurkannya. Kegiatan bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu berupa tabungan, deposito, dan giro kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ini merupakan kegiatan utama bank, sedangkan pemberian layanan jasa lainnya merupakan kegiatan pendukung.

Sektor perbankan memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di suatu negara. Apabila sektor perbankan mengalami keterpurukan maka perekonomian bangsa juga ikut terpuruk. Demikian pula sebaliknya, jika perbankan mengalami perkembangan yang baik maka perekonomian bangsa akan menunjukkan peningkatan yang pasti. Sektor perbankan mengalami peningkatan yang sangat besar dalam memobilisasikan dana masyarakat untuk berbagai tujuan. Dulu sektor perbankan hanya sebagai fasilitator kegiatan pemerintah dan perusahaan besar, dan kini telah berubah menjadi sektor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian.

Krisis yang terjadi pada tahun 1997 telah membuktikan bahwa bank konvensional bukanlah satu-satunya sistem perbankan yang dapat diandalkan, namun terdapat sistem perbankan lain yang terbukti lebih tangguh karena mengedepankan keterbukaan dan keadilan, yaitu sistem perbankan syariah (Yuniarti, 2007). Pada saat itu bank yang terbukti masih tetap bertahan ketika terjadi krisis moneter adalah Bank Muamalat Indonesia.

Bank syariah masih tergolong hal baru dalam sistem perbankan bila dibandingkan dengan bank konvensional. Keberadaan bank syariah saat ini semakin berkembang dengan banyaknya masyarakat yang percaya akan sistem perbankan berbasis syariah (hukum Islam). Perkembangan bank syariah selama kurun waktu tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

TABEL 1.1

Statistik Perkembangan Bank Syariah di Indonesia
Per Desember 2011 (dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
- Jumlah bank	3	3	3	5	6	11	11
- Jumlah kantor	304	349	401	581	711	1215	1401
- Total aset	20,880	26,722	36,538	49,555	66,090	97,519	145,46
- Laba	238	355	540	432	791	1,051	1,475

Sumber: data statistik Bank Indonesia

Berdasarkan data statistik perbankan syariah di Bank Indonesia hingga Desember 2011 jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 11 bank dengan 1041 kantor. Dari segi aset, terjadi peningkatan yang tajam dalam jangka waktu 7

tahun terakhir, yaitu pada tahun 2005 sebesar 20,880 miliar meningkat menjadi 145,46 miliar pada tahun 2011. Begitu juga laba bank syariah, pada tahun 2005 laba yang diperoleh sebesar 238 juta, kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 1,475 miliar.

Saat ini sistem perbankan syariah semakin berkembang pesat dengan berbagai macam produk yang ditawarkan, tentu saja produk-produk tersebut ada dalam bank syariah dengan keunggulan tanpa adanya unsur riba. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem Perbankan Syariah dengan sistem Perbankan Konvensional.

Bank syariah dalam prosesnya melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut juga dana pihak ketiga biasanya berupa tabungan, giro, deposito. Dalam penyaluran dana atau biasa disebut pembiayaan ini terdapat berbagai macam prinsip antara lain prinsip jual beli, sewa, dan bagi hasil.

Bank syariah memiliki prinsip bagi hasil, dimana hal tersebut tidak dimiliki oleh bank konvensional. Prinsip tersebut terbukti lebih tangguh dan bertahan saat terjadi krisis moneter. Prinsip syariah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik ekonomi, politik, sosial, dan filsafat moral. Dengan kata lain, syariah berhubungan dengan seluruh aspek

kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah hal akuntansi atau perbankan.

Muhammad (2005) menyatakan bahwa bank syariah dengan prinsip bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di bank, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana bisa berstatus peminjam dana atau pengelola dana. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur fiqh dan umumnya disalurkan perbankan syariah terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (Febianto dan Kasri dalam Andraeny, 2011).

Bank syariah telah menunjukkan perkembangan yang pasti di Indonesia, namun seiring berkembangnya bank syariah masih ada beberapa hal yang patut disayangkan, salah satunya adalah pembiayaan bank syariah yang berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) belum dapat menggeser dominasi pembiayaan jual beli (*murabahah*) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Pada akhir tahun 2011, porsi pembiayaan *murabahah* masih mendominasi pembiayaan perbankan syariah yaitu sebesar 56,365 miliar, sedangkan pembiayaan berbasis bagi hasil hanya sebesar 29,08 miliar dengan *mudharabah* sebesar 10,22 miliar dan *musyarakah* sebesar 18,860 miliar.

TABEL 1.2
 Jenis Pembiayaan Bank Syariah
 Per Desember 2011 (dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Mudharabah	3,124	4,062	55,578	6,205	6,597	8,631	10,22
Musyarakah	1,898	2,335	4,406	7,411	10,412	14,624	18,860
Murabahah	9,487	12,624	16,553	22,486	26,321	37,508	56,365
Salam	0	0	0	0	0	0	0
Istishna	282	337	351	369	423	347	326
Ijarah	316	836	516	765	1,305	2,341	3,839
Qardh	125	250	540	959	1,829	4,731	12,937

Sumber: data statistik Bank Indonesia

Andraeny (2011) menyatakan bahwa masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya, padahal pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor *riil*. Selain itu, sebagian pakar dalam Andraeny (2011) berpendapat bahwa pembiayaan non bagi hasil khususnya *murabahah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan porsi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan.

Murtafiah (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*)

dibandingkan pembiayaan non bagi hasil (*murabahah*) disebabkan karena faktor kebutuhan masyarakat yang tinggi akan pemenuhan kebutuhan barang konsumtif atau barang lain yang diakomodir dengan pembiayaan *murabahah*. Penyebab lain adalah risiko pembiayaan *mudharabah* lebih besar dibanding risiko pembiayaan *murabahah*. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko terjadinya *moral hazard* dan biaya transaksi tinggi, sebagaimana dikemukakan oleh Sadr dan Iqbal dalam Andraeny (2011).

Dengan adanya masalah rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang seharusnya mendominasi jenis pembiayaan lain, maka perlu dikaji faktor-faktor yang memengaruhi jumlah pembiayaan tersebut agar bank lebih bisa mengoptimalkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang diduga memengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pernah dilakukan oleh peneliti lain. Hasil penelitian Andraeny (2011) menyatakan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap kredit perbankan. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita (2010) yang mendapatkan hasil bahwa

dana pihak ketiga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah.

Penelitian Andraeny (2011) menyimpulkan bahwa *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010) mendapatkan hasil bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit perbankan.

Faktor lain yang dinilai berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Dendawijaya dalam Prayudi (2011), semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhan serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko kredit. Hasil penelitian Galih (2011) mendapatkan hasil bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan, namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Pratama (2010) yang mendapatkan hasil bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap kredit perbankan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan berbagai pendapat dari penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH”**. Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Andraeny (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian yaitu dengan menambahkan variabel independen *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merujuk pada penelitian Galih (2011), sehingga dapat dikatakan penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian diatas. Perbedaan yang berikutnya adalah periode tahun penelitian, penelitian ini menambahkan dua tahun periode yaitu dari tahun 2006-2010 menjadi 2005- 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah?
2. Apakah bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah?
3. Apakah *non performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah?
4. Apakah *capital adequacy ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.
2. Untuk menguji apakah bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.

3. Untuk menguji apakah *non performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.
4. Untuk menguji apakah *capital adequacy ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dibidang teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pada perkembangan teori di bidang ilmu perbankan syariah, khususnya mengenai dana pihak ketiga, bagi hasil, NPF, dan CAR.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang perbankan syariah.
2. Manfaat dibidang praktik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen Bank Umum Syariah dalam proses pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam proses pengambilan keputusan menggunakan pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.